

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024219890, 6 November 2024

Pencipta

Nama : **Dewi Kurniasih, Udaya Majid dkk**
Alamat : Jl. Karya Bakti VIII No 158, RT 006 /RW 001, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40522, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat, 40522
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dewi Kurniasih, Udaya Majid dkk**
Alamat : Jl. Karya Bakti VIII No 158, RT 006 /RW 001, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40522, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat, 40522
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 1 Juni 2024, di Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000792322

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dewi Kurniasih	Jl. Karya Bakti VIII No 158, RT 006 /RW 001, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40522, Cimahi Tengah, Cimahi
2	Udaya Majid	Jl. Pinus Raya No 33, RT 005 /RW 023, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40393, Cileunyi, Bandung
3	Yusuf Adam Hilman	Perum Asabri Blok A3 , RT 001 /RW 003, Kelurahan Pijeran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63471, Siman, Ponorogo

LAMPIRAN PEMEGANG


No	Nama	Alamat
1	Dewi Kurniasih	Jl. Karya Bakti VIII No 158, RT 006 /RW 001, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40522, Cimahi Tengah, Cimahi
2	Udaya Majid	Jl. Pinus Raya No 33, RT 005 /RW 023, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40393, Cileunyi, Bandung
3	Yusuf Adam Hilman	Perum Asabri Blok A3 , RT 001 /RW 003, Kelurahan Pijeran, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 63471, Siman, Ponorogo





SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

Dewi Kurniasih | Udaya Madjid | Yusuf Adam Hilman



Sosiologi
Pemerintahan

deepublish / publisher

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sosiologi Pemerintahan

Dewi Kurniasih
Udaya Madjid
Yusuf Adam Hilman

 deepublish
Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

Penulis : Dewi Kurniasih, Udaya Madjid, dan Yusuf Adam Hilman
Desain Cover : Nama
Sumber : Link
Tata Letak : Zulita A.
Proofreader : Tiara Nabilah Azalia

Ukuran:
viii, 66 hlm., Uk.: 15.5x23 cm

ISBN:
No. ISBN

Cetakan Pertama:
Bulan 2024

Hak Cipta 2024 pada Penulis
Copyright © 2024 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Jl. Rajawali, Gg. Elang 6, No. 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581
Telp./Faks: (0274) 4533427
Website : www.penerbitdeepublish.com
www.deepublishstore.com
E-mail : cs@deepublish.co.id

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Kata Pengantar Penerbit

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan segala anugerah dan karunia-Nya. Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul **SOSIOLOGI PEMERINTAHAN**.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada tim penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Hormat Kami,
Penerbit Deepublish

Daftar Isi

Kata Pengantar Penerbit	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I KONSEP DASAR SOSIOLOGI	1
BAB II ARTI PEMERINTAHAN	5
BAB III PENTINGNYA SOSIOLOGI PEMERINTAHAN	9
BAB IV SOSIOLOGI DALAM PEMERINTAHAN	12
BAB V CIVIL SOCIETY	16
BAB VI KEKUASAAN, WEWENANG, & LEGITIMASI	27
BAB VII KONFLIK DALAM PEMERINTAHAN	34
BAB VIII PANDANGAN SOSIOLOGI DALAM GOOD GOVERNANCE	39
BAB IX SOSIOLOGI DALAM PEMERINTAHAN ERA DIGITAL E-GOVERNMENT	46
BAB X PERAN SOSIOLOGI MEWUJUDKAN DEMOKRASI	52
Daftar Pustaka	57
Riwayat Penulis	65

Daftar Tabel

Tabel 1	Perubahan Paradigma.....	41
---------	--------------------------	----

Daftar Gambar

Gambar 1	Perkembangan Konsep <i>Civil society</i>	22
Gambar 2	Hubungan Antar-aktor dalam <i>Good Governance</i>	45

BAB I

KONSEP DASAR SOSIOLOGI



Secara historis, sosiologi sudah muncul sejak ratusan hingga ribuan tahun yang lalu, walaupun begitu, sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, baru lahir kemudian di Benua Eropa. Kendati beragam definisi tentang sosiologi muncul dan diutarakan oleh para pakar, namun lazimnya sosiologi dikenal sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Ilmu satu ini fokus mengkaji dan mempelajari masyarakat, baik terkait dengan gejala sosial, struktur sosial, maupun perubahan sosial. Sosiologi juga mengkaji tentang jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (Dr. H. Ahmad Sarbini, 2020).

Berbicara tentang sosiologi semua orang pasti akan fokus pada masyarakat khususnya mengenai tingkah lakunya (Sodik, 2019), sehingga tergambar secara jelas apa itu sosiologi, dalam beberapa literatur kami mencoba menjelaskan serta melakukan *highlight* terkait makna, lingkup, dan juga bidang keilmuan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dengan struktur dan proses-proses sosial yang melekat, termasuk adanya perubahan di tengah kehidupan Masyarakat, selain itu sosiologi termasuk ke dalam rumpun ilmu sosial dengan objek kajian utama adalah masyarakat (Bachrul Ulum, 2022) (Mohamad Kamil bin Hj. Ab. Majid, 1996).

Sosiologi secara kebahasaan atau *etimologi* berasal dari bahasa Latin yakni: *socius*, yang berarti teman dan *logos* bahasa Yunani berarti: ilmu, jadi secara sederhana sosiologi adalah ilmu tentang teman atau ilmu tentang masyarakat. Beberapa penjelasan mengenai definisi sosiologi diungkapkan Polak, yang menjelaskan jika sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang kompleks terhadap sebuah realitas yang ada, didasarkan pada kenyataan atau fakta-fakta yang disusun atas dasar hubungan yang sistematis dan menurut hukum-hukum logika. Auguste Comte Menjelaskan sosiologi dalam karyanya yang berjudul *Cours de Philosophie Positive (Positive Philosophy)* (Tjipto Subadi, 2017). A. Piritim Sorikin memberikan gambaran bahwa ilmu sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tiga hal yaitu: pertama, pengaruh timbal balik dan hubungan di antara beraneka macam gejala sosial, sebagai contoh gejala agama dengan gejala ekonomi, antara politik dengan gerak masyarakat, moral dengan keluarga dan antara ekonomi dengan hukum. Kedua, adanya pengaruh dan timbal balik antara gejala non sosial dengan gejala sosial, seperti gejala biologis, geografis.

Ketiga, adanya ciri-ciri yang bersifat umum dari semua jenis gejala sosial yang ada (Dulkiah, 2020) (Tutuk Ningsih, 2013).

Sebagai sebuah ilmu sosiologi sudah memenuhi syarat, di antaranya: 1). *Sosiologi bersifat empiris*, yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada pengamatan atau observasi terhadap kenyataan yang ada, 2). Sosiologi memiliki sifat teoretis, yang berarti bahwa sosiologi selalu berupaya untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi, yang mana abstraksi tersebut bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori, 3). Keberadaan sosiologi memiliki sifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori sosiologi dibentuk atau didasarkan atas teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang sudah ada sejak lama, 4). Sosiologi memiliki sifat teori yang non etis artinya ilmu pengetahuan ini tidak mempersoalkan baik buruknya dari sebuah fakta tertentu, tetapi tujuannya untuk menjelaskan fakta yang ada secara analitis (Amruddin; Nur Alam Fajar; Suci Kurnia Sari; Indah Julianti; Rini Anggraini & Rahmawaty;, 2020).

Definisi sosiologi yang kami himpun dari beberapa literatur dapat kami sajikan, sebagai berikut;

1. Pitirim Sorokin mengatakan jika sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal-balik antara aneka macam gejala sosial yang ada, serta hubungan dan juga pengaruh dari timbal balik antara gejala sosial dan gejala-gejala nonsosial.
2. Roucek dan Warren mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok.
3. William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff melalui bukunya berjudul *Sociology* pada edisi keempat, menjelaskan bahwa sosiologi merupakan penelitian yang dilakukan secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya berupa organisasi sosial.
4. J.A.A. Van Doorn dan C.J. Lammers, dalam bukunya yang berjudul *Modern Sociology, Systematic en Analyse*, mengutarakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses kemasyarakatan yang bersifat stabil.

5. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.
6. Mayor Polak mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antarrhubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formil maupun nonformil, baik statis maupun dinamis.
7. Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial, yaitu fakta-fakta yang berisikan cara bertindak, berpikir dan merasakan yang mengendalikan individu.
8. Max Weber berpendapat sosiologi ialah suatu ilmu yang berusaha memahami tindakan sosial melalui penafsiran agar memperoleh suatu penjelasan kausal mengenai tujuan serta akibatnya.
9. Peter Berger berpendapat bahwa seorang ahli sosiologi memahami masyarakat, tujuannya bersifat teoretis dalam mengejar tujuan-tujuan tersebut sosiolog harus mengikuti aturan-aturan ilmiah. Berger terkenal dengan karyanya sosiologi pengetahuan. Berger paling dikenal karena bukunya yang ditulis bersama Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.
10. Jürgen Habermas, sosiolog Jerman generasi penerus dari teori kritis. Menurut Habermas, ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. *Public space* adalah wahana diskursus masyarakat yang mana warga negara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan dan kebutuhan mereka secara diskursif (Amruddin *et al.*, 2020).



Latihan mengerjakan soal/exercise

1. Apa yang dimaksud dengan sosiologi?
2. Kenapa sosiologi dikatakan sebagai ilmu pengetahuan?

BAB II

ARTI PEMERINTAHAN



Secara etimologi, pemerintah berasal dari: kata dasar “perintah” berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Penambahan awalan “pe” menjadi “pemerintah” berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Dari segi ilmu politik, pemerintah (*government*) secara etimologis berasal dari kata Yunani, “*kubernan*” atau nakhoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Secara terminologi, pemerintah merupakan sekumpulan orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka itu ditempatkan. Pemerintah merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan Negara. Pemerintah adalah organisasi kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif (Anzaikhan, 2019).

Ada pula pakar yang menganggap bahwa pemerintahan ilmu seni, disebut sebagai ilmu karena memenuhi syarat seperti: dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material dan formal, universal, sistematis dan khas (spesifik) dan dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan (Astomo *et al.*, 2014).

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003), pemerintahan dapat di definisikan menjadi beberapa pengertian, antara lain:

1. Badan publik yang bertindak sebuah jasa atau layanan melalui otorisasi atau privatisasi,
2. Pemerintah merupakan semua lembaga negara, seperti yang telah diatur dalam UU (konstitusi) suatu negara,
3. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi dijadikan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan,
4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif,

5. Pemerintah dalam arti tersempit, yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi,
6. Pemerintah dalam arti pelayan, diambil dari konsep *civil servant*,
7. Pemerintah pusat, yaitu pengguna kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah,
8. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili negara, pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya,
9. Pemerintah dalam konsep pemerintah wilayah. Pemerintah dalam arti ini dikenal dalam negara yang menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi,
10. Pemerintah dalam konsep pemerintahan dalam negeri. Konsep ini berasal dari tradisi pemerintahan Belanda (*binnen lands bestuur*, BB, pamong praja),
11. Pemerintah dalam konteks ilmu pemerintahan adalah semua lembaga yang dianggap mampu (normatif) atau secara *empiric* memproses jasa publik dan layanan civil (Dian Cita Sari; Robert Tua Siregar; Marto Silalahi; Marisi Butarbutar; Hery Pandapotan Silitonga; Hedy Vanni Alam; Ali Zaenal Abidin; Falimu; Abdul Rahmat, 2020).

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'esprit des Lois* (jiwa undang-undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan *trias politica* yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan (Astomo *et al.*, 2014).



Latihan mengerjakan soal/exercise

1. Apa yang dimaksud pemerintahan, jelaskan?
2. Sebutkan dan jelaskan fungsi apa saja yang terkandung di dalam pemerintahan?

BAB III

PENTINGNYA SOSIOLOGI PEMERINTAHAN



Memahami hakikat eksistensi manusia bisa diambil sebuah benang merah, bahwa sebagai individu atau pribadi, tidak bisa hidup berdasarkan kemampuan dirinya semata, manusia membutuhkan lembaga-lembaga sosial, masyarakat, negara, sistem nilai, serta ideologi yang menjadi pedoman dan tujuan hidupnya sebagai warga dari suatu negara. Begitu pula sebaliknya, proses hidupnya sebagai pribadi ikut memberi bentuk kepada lembaga-lembaga sosial, sistem nilai, dan ideologi yang bersangkutan. Hidup manusia hanya mungkin terlaksana dalam interaksi yang kompleks dengan berbagai aspek sosial. Termasuk di sini adalah interaksinya dengan Sosiologi Pemerintahan masyarakat sebagai keseluruhan atau dengan suatu negara yang ditata berdasarkan aturan tertentu. Dalam konteks ini, ia pun mau tidak mau harus berinteraksi dengan pemerintah/negara yang menentukan gerak hidup masyarakat sebagai suatu kesatuan. Keberadaan pemerintah/negara itu diperlukan untuk memadukan potensi dan kekuatan riil sosial dalam masyarakat demi tercapainya tujuan negara. Oleh karena itu, fungsi pemerintah/negara di sini adalah sebagai wasit atau sarana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam hubungan antarpribadi, antarkelompok, atau antarwarga negara/masyarakat dengan negara berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditentukan. Dalam rangka pemenuhan fungsinya sebagai wasit tadi, pemerintah mau tidak mau harus menyiapkan diri sebagai satu-satunya agen negara yang mempunyai kewenangan yang sah untuk menerapkan berbagai aturan. Misalnya dalam menciptakan setiap kebijakan harus mendasarkan diri pada sebuah kenyataan empiris yang ada, bahwa pertama, masyarakat yang diperintah bersifat majemuk (masing-masing kelompok mempunyai karakteristik tertentu); dan kedua, sifat interaksi sosial yang muncul dalam hubungan dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat dan bukannya pada keinginan pemerintah semata. Di sinilah muncul pandangan tentang arti pentingnya mempelajari sosiologi pemerintahan (Rina Martini, 2011).

Fungsi pemerintah/negara di sini adalah sebagai wasit atau sarana untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam hubungan antarpribadi, antarkelompok, atau antarwarga negara/masyarakat dengan negara berdasarkan pada aturan-aturan yang telah ditentukan. Dalam

rangka pemenuhan fungsinya sebagai wasit tadi, pemerintah mau tidak mau harus menyiapkan diri sebagai satu-satunya agen negara yang mempunyai kewenangan yang sah untuk menerapkan berbagai aturan. Misalnya dalam menciptakan setiap kebijakan harus mendasarkan diri pada sebuah kenyataan empiris yang ada, bahwa pertama, masyarakat yang diperintah bersifat majemuk (masing-masing kelompok mempunyai karakteristik tertentu); dan kedua, sifat interaksi sosial yang muncul dalam hubungan dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat dan bukannya pada keinginan pemerintah semata. Di sinilah muncul pandangan tentang arti pentingnya mempelajari sosiologi pemerintahan.

Pada dasarnya hakikat eksistensi manusia ada dua, yaitu sebagai makhluk individual dan sebagai makhluk kolektif (sosial). Menurut Franz Magnis Suseno, ketergantungan dan keterlibatan individu dengan masyarakat yang disingkat sebagai “kesosialan manusia” menyatakan diri dalam tiga dimensi: (1) dalam penghayatan spontan individu; (2) berhadapan dengan lembaga-lembaga sosial; dan (3) melalui pengertian simbolis terhadap realitas. Di samping mempunyai dimensi kesosialan, manusia juga mempunyai dimensi lain, yaitu dimensi politis. Dimensi politis ini mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem-sistem nilai serta ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya. Dengan dimensi-dimensi yang dimilikinya, manusia pun mau tidak mau harus berinteraksi dengan pemerintah/negara yang menentukan gerak hidup masyarakat sebagai suatu kesatuan. Keberadaan pemerintah/negara itu diperlukan untuk memadukan potensi dan kekuatan riil sosial dalam masyarakat demi tercapainya tujuan negara. Di sinilah muncul arti penting dari mempelajari sosiologi pemerintahan.



Latihan mengerjakan soal/exercise

Apa arti pentingnya mempelajari sosiologi pemerintahan, jelaskan?

BAB IV

SOSIOLOGI DALAM PEMERINTAHAN



Sosiologi Pemerintahan adalah cabang dari ilmu pemerintahan, sama dengan etika pemerintahan, psikologi pemerintahan, administrasi pemerintahan, pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, munculnya cabang ilmu pemerintahan ini didasarkan pada keterbatasan ilmu pemerintahan dan ilmu lainnya yang hanya mampu mempelajari satu sisi saja dari sasaran yang dijadikan sebagai fokus kajiannya, sisi itu termasuk bidang sosiologi, di antara fokus kajian itu terkadang masih terdapat tumpang-tindih sebuah bidang ilmu sehingga menjadi *overlapping*.

Perbedaan batasan sosiologi pemerintahan dengan ilmu pemerintahan ada pada penggunaan perspektif sosiologis dalam mengkaji gejala-gejala pemerintahan baik yang memang menjadi kajian ilmu pemerintahan maupun yang secara khusus menjadi titik bidik atau bidang kajian sosiologi pemerintahan. Dalam batasan yang pertama (menggunakan perspektif sosiologi), sosiologi hanya memberi “warna” saja pada analisis ilmu pemerintahan terhadap gejala-gejala pemerintahan. Artinya, konsep dan teori yang utama dalam menganalisis gejala pemerintahan tetap berasal dari ilmu pemerintahan, sedangkan konsep dan teori dari sosiologi menjadi unsur pendukung saja.

Sebagai sebuah ilmu yang mengalami perkembangan cukup signifikan, sosiologi pemerintahan mempunyai beberapa ruang lingkup yang menjadi pokok kajiannya. Ada beberapa kajian yang merupakan ruang lingkup dari Sosiologi Pemerintahan, yaitu:

1. Gejala-gejala pemerintahan dan *civil society*. Pemerintahan suatu negara akan mengalami dinamika, di mana peran masyarakat akan semakin menonjol, di sinilah kemudian akan melahirkan masyarakat madani (*civil society*) secara alamiah. Pada negara tertentu, munculnya masyarakat madani dapat berkembang dan tetap eksis, namun bisa jadi di suatu negara masyarakat madani tidak dapat berkembang karena kuatnya tekanan dari pemerintah. Dalam negara yang demokratis, fenomena masyarakat madani menjadi hal yang mutlak, bahkan eksistensinya akan semakin canggih.
2. Gejala kekuasaan dan kewenangan. Gejala kekuasaan merupakan fenomena yang menyertai keberadaan masyarakat, hal ini terjadi karena di masyarakat pasti akan muncul sekelompok orang dapat

memengaruhi kelompok yang lain. Kelompok orang yang mempunyai kekuasaan pasti melekat kewenangan. Di dalam kekuasaan mengandung unsur-unsur pengaruh, kepatuhan, pemaksaan dan otoritas. Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, namun kewenangan menekankan pada unsur hak, yakni pemegang kewenangan mempunyai hak untuk melakukan dan menetapkan sesuatu, yang berarti bahwa kekuasaannya memiliki legitimasi. Implementasi dari gejala kekuasaan dan kewenangan bisa dilihat dari adanya dominasi antara individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain, sehingga akan muncul fenomena: (1) pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah, atau (2) pihak yang menguasai dan pihak yang menaati, di mana pihak yang menguasai selalu jumlahnya lebih kecil dari pihak yang dikuasai. (3). Gejala konflik dalam pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan di dalam pelaksanaannya pasti akan menimbulkan konflik. Konflik akan terjadi manakala kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam masyarakat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tegasnya, konflik akan terjadi manakala penguasa tidak mampu mendistribusikan secara adil kekuasaan yang dimiliki kepada kelompok yang ada di masyarakat. Bahkan konflik juga dapat terjadi apabila ada perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat tentang hakikat kekuasaan dan kewenangan itu sendiri. (4). Gejala birokrasi dan kepemimpinan pemerintahan. Birokrasi sebagai salah satu ruang lingkup sosiologi pemerintahan mempunyai tipe yang sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Di Indonesia, khususnya, budaya Jawa masih sangat dominan, sehingga birokrasi yang ada juga masih terpengaruh budaya Jawa. Demikian juga dengan kepemimpinan yang ada di birokrasi sangat dipengaruhi budaya yang dianut masyarakat. (5). Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sebagai implementasi dari peran regulasi pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh komitmen dari pemerintah. di mana pada hakikatnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil harus benar-benar bermuara pada aspirasi masyarakat,

karena apabila ini diabaikan pasti akan mendapatkan reaksi yang negatif dari masyarakat (Arif, 2020).




Latihan mengerjakan soal/exercise

1. Apa yang dimaksud dengan sosiologi pemerintahan, jelaskan?
2. Sebutkan ruang lingkup kajian sosiologi pemerintahan?

BAB V

CIVIL SOCIETY



Beberapa istilah asing yang sepadan untuk mengartikan terminologi “*civil society*” dapat disebutkan seperti; *Koinonia Politike* (Aristoteles), *Societas Civilis* (Cicero), *Comonitas Politica*, *Societe Civile* (Tocquivile), *Civitas Etat* (Adam Ferguson), kemudian dalam bahasa Indonesia juga menemui banyak terjemahan untuk istilah yang sama seperti: Masyarakat Sipil (Mansour Fakih), Masyarakat Kewargaan (Franz Magnis Suseno dan M. Ryaas Rasyid), Masyarakat Madani (Anwar Ibrahim, Nurcholis Madjid, dan M. Dawam Rahardjo). Menerjemahkan *civil society* ke dalam bahasa Indonesia memang sulit, membumikan istilah *civil society* di Indonesia dengan konsep masyarakat sipil, masyarakat kewargaan ataupun masyarakat madani, kendatipun tidak salah, rasanya belum bisa menampung seluruh makna dan nuansa yang terkandung di dalamnya, di samping perbedaan asal-usul bahasa, terjadi perbedaan konteks sosiologis-politik yang melatarbelakangi lahirnya istilah tersebut, dengan konteks yang ada di Indonesia, sebagaimana diketahui istilah tersebut bermula dan berkembang pertama kali di Barat (Tajuddin, 2013). Dengan demikian jika kita berbicara masalah “*civil society*”, mau tidak mau harus pakai referensi Barat, karena istilah ini sebelumnya memang belum dikenal di dunia Timur (Parmudi, 2017).

Awalnya para sarjana di Barat melihat konsep *civil society* itu dalam gejala pergerakan Serikat Buruh Solidaritas yang bangkit melawan negara. Dalam sistem sosialis, kehadiran dan peranan negara sangat kuat, di mana negara sangat kuat dan mendominasi kehidupan individu dan masyarakat, maka sulit dibayangkan adanya apa yang disebut *civil society*. Tetapi dalam realitas, serikat buruh ternyata cukup kuat dan berperan sebagai masyarakat sipil berhadapan dengan negara, pada akhirnya, serikat buruh itu ternyata mampu menumbangkan rezim yang begitu kuat. Begitu juga negara yang menganut paham Marxis, yang selalu menganggap bahwa Negara adalah musuh dan sebaliknya *civil society* adalah representasi kaum borjuis sehingga Negara ada untuk melindungi dan melayani kaum ini. Munculnya konsep *civil society* disebabkan karena munculnya dominasi dan otoritarianisme kekuasaan. Di negara Barat, dulunya yang dikuasai oleh rezim otoriter telah memaksa masyarakat untuk menyusun kekuatan dalam rangka melakukan perubahan dalam praktik bernegara. Begitu juga

di Indonesia, konsep *civil society* mengalami perdebatan seputar posisi, peran dan efektivitasnya dalam mendorong perubahan dalam masyarakat (Ekawati, 2016).


Sejarah perkembangan pemikiran mengenai *civil society* dapat dibagi menjadi 6 (enam) fase. **Fase pertama** dan yang paling tua adalah pada masa Yunani Kuno, filsuf Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) adalah orang pertama yang memakai istilah *societas civilis*, istilah Latin untuk *civil society* yang mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Cicero menyebutkan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik (*political society*) yang memiliki kode hukum tertentu yang mengatur hidup Bersama dan pergaulan antarindividu. Selanjutnya Aristoteles menyebut *civil society* dengan *politek ekoinonia* yakni sebuah komunitas politik yang memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Istilah tersebut digunakan untuk mengilustrasikan sebuah masyarakat politis dan etis yang menempatkan warga negaranya dalam posisi yang sama di depan hukum. Pada saat itu masyarakat sipil lebih identik dengan negara yang warga negaranya telah mampu mengurus diri mereka sendiri. Konsep masyarakat sipil dalam perkembangannya juga selalu dikaitkan dengan asal usul negara atau masyarakat politik sebagai hasil dari kontrak sosial sebagaimana dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1558-1679), John Locke (1632-1704), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Rousseau dan Locke menggambarkan suatu bentuk masyarakat beradab sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles dan Cicero, yakni tatanan

masyarakat yang menjamin segala kehidupan anggota di bawah suatu tertib hukum atau negara beradab (demokratis). Sedangkan Hobbes menyatakan bahwa masyarakat sipil yang identik dengan negara merupakan wujud dari kekuasaan absolut. Masyarakat sipil hadir untuk meredam konflik dan mencegah agar masyarakat tidak *chaos* dan anarki. Untuk mengontrol dan mengawasi perilaku politik warga, masyarakat sipil harus memiliki kekuasaan yang mutlak. Sementara itu, Locke berpendapat bahwa masyarakat sipil hadir untuk menjaga kebebasan warga dan melindungi hak-hak milik individu. Masyarakat sipil harus demokratis, tidak boleh absolut. Rousseau, Hobbes, dan Locke tidak membedakan konsep antara

masyarakat sipil (*civil society*), masyarakat politik (*political society*), dan negara (*state*) sebagai entitas atau domain politik yang terpisah. Locke misalnya mendefinisikan masyarakat sipil sebagai “masyarakat politik”. Lebih jauh Locke, mengatakan bahwa seharusnya yang membentuk negara. Dengan demikian, jika negara tidak mampu menyejahterakan warga negaranya, maka warga negara dapat mengindahkan negara dan melakukan perlawanan. Pemikiran in melahirkan konsep “kontrak sosial”. Masyarakat politik menurut Locke dan Rousseau merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*social contract*) dan menganggap bahwa masyarakat sipil adalah pemerintahan sipil yang membedakan diri dari masyarakat alami atau keadaan alami. **Fase kedua** dari konsep *civil society*, dipelopori oleh Adam Ferguson yang berkembang pada tahun 1767. Adam Ferguson mengembangkan wacana *civil society* dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Ferguson lebih menekankan kepada pada visi etis *civil society* dalam kehidupan sosial dan pergerakan sosial. Menurutnya, bahwa konsep masyarakat sipil berhubungan dengan kehidupan masyarakat yang beradab (*civilized society*). Ferguson menggambarkan perkembangan masyarakat dari masyarakat primitif, Masyarakat pertanian hingga masyarakat industri atau modern. Ferguson juga meyakini bahwa jika semakin *civilized* masyarakat, maka semakin berkurang pula kesadaran mereka sebagai warga negara (*citizen*). Oleh sebab itu, Ferguson mengharapkan munculnya *civil society* baru yang mewujudkan semangat publik dalam bentuk solidaritas sosial antara sesama warga. **Fase ketiga** sejarah perkembangan *civil society* pada tahun 1772 dipelopori oleh Thomas Paine, dalam hal ini juga memperkuat yang disampaikan oleh Ferguson. Thomas Paine memaknai wacana *civil society* sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Bahkan menurutnya, *civil society* merupakan antitesis negara sehingga peran negara perlu dibatasi. Paine menyatakan negara tidak lain hanyalah tampilan dari keburukan belaka dan masyarakat mempunyai batas-batas wilayah otonomi sehingga negara tidak diperkenankan memasuki wilayah sipil. Karena itu masyarakat sipil secara logis harus lebih kuat mengontrol negara demi terjaminnya keperluan warga negara. Hegel menjelaskan konsepsi *civil society* dengan menyebutkan istilah “*Bürgergesellschaft*”, yang mana ruang antara keluaran negara, dan pasar yang memungkinkan warga negara

mengejar kepentingannya yang tetap berpedoman pada hukum. Menurut Hegel, masyarakat sipil merupakan produk kaum borjuasi, sedangkan kelahiran kaum borjuasi menurutnya merupakan hasil dari produk kapitalis. Pandangan Hegel ini sama dengan pemikiran Marx. Marx berpendapat bahwa produk borjuislah yang melahirkan masyarakat sipil, Namun, Marx menambahkan keberadaan masyarakat sipil harus disertai dengan adanya kontrol dari negara. Kemudian Marx menempatkan masyarakat madani pada basis material dan memandang bahwa *civil society* merupakan masyarakat borjuis. Bila Marx, menempatkan masyarakat madani pada basis material, Gramsci meletakkannya pada superstruktur yang berdampingan dengan negara. Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Pandangan Gramsci tersebut memberikan peran penting kepada kaum cendekiawan sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. Menurut Gramsci, masyarakat sipil merupakan penyeimbang kekuatan negara. *Civil society* merupakan arena tempat berbagai ideologi bekerja dan menggunakan hegemoni mereka untuk mencapai konsensus. Masyarakat sipil juga merupakan arena perebutan hegemoni negara karena masyarakat sipil merupakan sumber kekuatan negara. **Fase kelima** dalam pemikiran konsep *civil society* dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859) sebagai reaksi dari mazhab Hegelian dengan melihat perkembangan *civil society* di Amerika. Tocqueville memandang *civil society* sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara dan bukan subordinat dari negara. Masyarakat sipil dalam pemahaman Tocqueville adalah suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas, memiliki kapasitas politik cukup tinggi, dan bisa menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensionisme negara. Pada saat bersamaan, masyarakat sipil mampu melahirkan kekuatan kritis-reflektif yang dapat mencegah derajat konflik internal sebagai akibat dari proses formasi modern, terutama dampak negatif sistem ekonomi pasar serta institusionalisasi politik yang mendorong terjadinya formalisme dan kekakuan birokratis, Oleh karena itu, masyarakat sipil bertanggung jawab dalam mengontrol negara yang cenderung despolitik. Interaksi asosiasi-asosiasi bebas dan mandiri mampu mengimbangi kekuasaan negara disebut Tocqueville sebagai *independent*

eye of civil society. Lebih lengkap Tocqueville, memberikan karakteristik *civil society* sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dengan ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara justru merupakan sumber legitimasi keberadaan negara kendati pihak yang pertama tidak dapat sepenuhnya mengontrol pihak yang terakhir. Hal yang terpenting adalah keberadaan masyarakat sipil sebagai entitas berbeda sama sekali dan terpisah dari negara dan masyarakat ekonomi. **Fase pemikiran keenam** atau yang terakhir dalam sejarah perkembangan *civil society* adalah seperti yang disampaikan Cohen dan Arato dalam bukunya *Civil Society and Political Theory* (1992). Masyarakat sipil bukan hanya pelaku, melainkan juga penghasil ruang publik politis. Ruang publik politis yang dihasilkan aktor-aktor masyarakat sipil dicirikan oleh “pluralitas” (seperti keluarga, kelompok non formal, dan organisasi sukarela), “publisitas” (media massa dan institusi budaya), “privasi” (moral dan pengembangan diri), serta “legalitas” (struktur hukum dan hak-hak dasar). Menurut Cohen & Arato, perspektif yang terlalu menekankan perbedaan atau hubungan dikotomis antara domain masyarakat sipil dan domain negara sesungguhnya sangat menyederhanakan masalah, karena terdapat dua domain lain yang tidak kalah penting, yakni masyarakat politik (*political society*) dan masyarakat ekonomi (*economic society*). Pendekatan dikotomis masyarakat sipil dan negara menafikan interaksi di antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik dan masyarakat ekonomi. Sebagai sebuah gagasan, masyarakat sipil merupakan basis kritis terhadap demokrasi liberal maupun diktator-otoritarianisme. Hal ini memiliki pengertian bahwa entitas masyarakat sipil sangat berperan dalam menentukan proses pertumbuhan demokrasi di suatu negeri (Dermawan, 2016) (Asrida *et al.*, 2021) (Sukardi, 2010).



Gambar 1 Perkembangan Konsep *Civil society*
 Sumber dari (Asrida et al., 2021)

Masyarakat sipil (*civil society*) memiliki tiga komponen inti, yaitu: otonomi, akses masyarakat, dan arena publik terbuka. Dengan otonomi dimaksudkan bahwa *civil society* haruslah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik ataupun sosial. Dalam masyarakat seperti itu, segala bentuk kegiatannya sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, tanpa ada campur tangan dari negara (Argenti, 2018).

Pertama, ditinjau dari aspek komponen *civil society* yang pertama; otonomi. Masyarakat Indonesia sedikit demi sedikit sudah mulai mengalami transformasi dari masyarakat yang sama sekali sangat tergantung kepada negara pada era Orde Baru ke arah minimalisasi atau pembatasan-pembatasan pengaruh negara dalam kegiatan-kegiatan masyarakat pada era pasca Orde Baru. Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintahan

negara pada masa Orde Baru disebabkan oleh dua faktor, internal dan eksternal. Secara internal Masyarakat memiliki ketergantungan terhadap negara disebabkan oleh kegiatan Pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga mau tidak mau masyarakat masuk ke dalam wilayah pengaruh negara karena kebutuhan mereka akan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Contoh konkret dalam hal ini adalah kebijakan IDT yang dikeluarkan oleh pemerintah, menyebabkan Masyarakat secara sukarela menggantungkan diri pada negara karena hal itu mereka rasakan sangat krusial untuk pengembangan daerah dan pemenuhan kepentingan lain mereka, terutama dalam masyarakat yang terbelakang secara vertikal dan horizontal. Selain itu, mereka juga dipengaruhi oleh faktor eksternal masyarakat, dalam hal ini adalah negara. Pada masa Orde Baru pemerintah memiliki kekuatan sistematis dalam koridor yuridis formal dan administrasi penyelenggaraan negara yang memaksa warga masyarakat untuk tergantung kepada negara, meskipun secara terpaksa. Hal demikian membuat kekuasaan negara begitu kuat dan dominan atas kekuasaan masyarakat sebagai sub ordinatnya. Dalam hal ini campur tangan negara terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat sangat besar, dan tidak jarang negara mengeluarkan kebijakan-kebijakan etatis dan menggunakan tindakan-tindakan represif dalam mengontrol dan mengawasi kegiatan masyarakat. Salah satu tragedi yang mengingatkan kita akan betapa besarnya kekuasaan pemerintah atas masyarakat saat itu adalah tragedi Tanjung Priok yang dinilai sebagai salah satu pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Tragedi Waduk Nipah di Madura juga contoh konkret serupa yang membuktikan kuatnya pengaruh dan campur tangan pemerintah atas kegiatan dan inisiatif masyarakat. Angin reformasi yang mulai berhembus di Indonesia sejak bulan Mei tahun 1998 menciptakan transformasi otonomi masyarakat *vis a vis* negara ke tingkat yang jauh lebih baik. Warga masyarakat belakangan ini—terhitung sejak pertengahan 1998 tersebut—mulai menanggalkan ketergantungan besar mereka kepada pemerintah, dan terus berusaha untuk membatasi pengaruh dan campur tangan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Walaupun demikian proses transformasi otonomi masyarakat belum dapat dikatakan sempurna sebagai salah satu komponen *civil society*. Namun

begitu, atmosfer di mana negara sedikit demi sedikit mengurangi penetrasi dominasinya pada wilayah-wilayah privat warga negara akan menjadi salah satu prospek pengembangan *civil society* yang menjadi salah satu basis demokratisasi di Indonesia.

Kedua, ditinjau dari komponen *civil society* yang kedua, yaitu akses masyarakat terhadap lembaga negara. Proses demokratisasi yang sedang berjalan yang melahirkan berbagai bentuk sosialisasi atau pendidikan politik memberikan kemungkinan lebih besar kepada masyarakat untuk memiliki akses terhadap agen-agen pemerintahan. Pada praktiknya, lembaga-lembaga negara yang menjalankan eksekutif maupun fungsi-fungsi lainnya belakangan mengalami perubahan, di mana mereka dengan sendirinya sesuai dengan tuntutan situasi dan perkembangan politik riil dalam masyarakat, mulai membuka diri untuk publik yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses ke dalamnya dalam hal penerimaan informasi sebagai salah satu hak masyarakat, dan dalam hal pemenuhan kepentingan masyarakat dalam kapasitas mereka sebagai pelaksana *public services*. Titik awal desakralisasi lembaga pemerintahan secara institusional maupun personal dilakukan oleh Presiden Habibie, dilanjutkan oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dengan membuka istana negara kepada masyarakat agar mereka memiliki akses yang cukup terhadap salah satu lokasi lembaga pemerintahan tersebut. Akses masyarakat terhadap lembaga negara belakangan sudah dilakukan dengan cukup baik oleh warga masyarakat, misalnya ditunjukkan dengan mendatangi lembaga pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi atau sekadar untuk mendapatkan informasi. Bentuk akses yang lain terhadap lembaga-lembaga negara antara lain dengan melakukan *hearing* dengan anggota legislatif di DPR atau DPRD. Unjuk rasa atas kebijakan lembaga pemerintahan yang dalam pandangan masyarakat dianggap kurang memenuhi aspirasi masyarakat, merupakan salah satu indikasi bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki akses yang cukup bagus terhadap lembaga pemerintahan. Jika aktivitas tersebut terus dipelihara, maka akan menjadi salah satu penopang bagi terciptanya *civil society* sebagai salah satu elemen demokratisasi.

Ketiga, ditinjau dari komponen dari *civil society* yang ketiga, yaitu arena publik yang mandiri. Arena publik yang berbentuk organisasi-

organisasi sosial dan organisasi-organisasi politik memiliki tingkat kemandirian yang relatif rendah. Di mana, pada kenyataannya partai politik, kelompok penekan, dan organisasi politik lainnya secara finansial belum bisa mandiri terlepas dari *arrangement* yang dilakukan oleh negara. Di sisi yang lain akselerasi peran yang mereka tunjukkan belum seimbang dengan kewenangan negara yang memiliki daya tawar yang relatif lebih tinggi. Walaupun secara formal, otoritas negara dengan otoritas organisasi sosial-politik, partai politik misalnya, dalam permukaannya tampak seimbang, akan tetapi pada pelaksanaannya daya tekan pemerintah atas partai politik lebih kuat. Selain itu, organisasi sosial dan politik—seperti partai politik dan kelompok kepentingan—sebagai sebuah arena publik juga masih memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah, paling tidak dalam dua hal; pertama, menyangkut derajat rekrutmen yang mereka miliki, kedua, derajat aktivitas yang memungkinkan mereka mengisi ruang yang tersedia antara negara dan masyarakat. Dari sudut pandang rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, misalnya dalam hal penentuan calon legislatif yang berorientasi pada kekuasaan negara tidak sepenuhnya dilandaskan pada kemandirian dan representasi masyarakat konstituennya. Keterlibatan banyak partai politik dalam pemerintahan secara otomatis memperkuat kecenderungan keberpihakan mereka kepada kepentingan pemerintah, bukan pada masyarakat. Selain itu, dari sudut pandang aktivitas mereka dalam mengisi ruang publik yang tersedia antara masyarakat dan negara, tampaknya masih berat pada keberpihakan pada negara daripada kepentingan masyarakat dalam sekup yang lebih luas. Hal itu, disebabkan oleh karena sejak kelahirannya partai politik sulit dilepaskan dari orientasi awalnya untuk meraih kekuasaan. Maka, dalam konteks ini sebenarnya ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh partai politik, yaitu berada dalam jalur utama pemerintahan, atau jika mereka tersingkir dan tidak mampu berada di jalur tersebut, maka akan memosisikan diri dalam oposisi. Organisasi sosial lainnya baik yang berorientasi politik maupun tidak, yang bergerak di bidang profesi misalnya SPSI, IDI dan PGRI, kelompok kepentingan yang merupakan representasi kepentingan tertentu seperti kadin, dan kelompok keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, dan Walubi sampai saat ini belum memiliki derajat aktivitas yang mampu mengisi

ruang publik secara independen. Organisasi sosial yang mungkin sangat mungkin untuk diharapkan berperan secara independen sebagai arena publik yang mandiri adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan media massa, khususnya media cetak (Halili, 2006).



Latihan mengerjakan soal/exercise

1. Jelaskan perkembangan *civil society*?
2. Bagaimana prospek perkembangan *civil society* di Indonesia?

BAB VI

KEKUASAAN, WEWENANG, & LEGITIMASI

Berbicara soal kekuasaan, maka tidak dapat dilepaskan dari dimensi politik. Melanjutkan pikiran tentang kekuasaan dalam perspektif ilmu politik dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Pertama, menganggap bahwa kekuasaan sebagai pokok bahasan yang esensial dalam ilmu politik. Merujuk pada asumsi bahwa terdapat permasalahan yang lebih penting dari segala persoalan politik yaitu negara. Kedua, terdapat argumentasi bahwa kekuasaan adalah suatu pokok bahasan paling esensial, substansial, bahkan menjadi hakikat ilmu politik. Dalam bagian kedua, negara dianggap hanya lembaga bagi berlangsungnya kekuasaan (Qomariyah, 2024).

Logika sederhana untuk memahami kekuasaan ketika seseorang sedang menjalankan pemerintahan berarti seketika itu seseorang tersebut juga sedang menjalankan kekuasaan, walaupun secara prinsip kekuasaan itu netral namun selalu memunculkan sifat ambigu di satu sisi mempesona di sisi lain menakutkan (Patricia Dhiana Paramita, 2017). Istilah kekuasaan mengandung rumusan atau pengertian yang amat luas, tetapi dari berbagai rumusan atau pengertian kekuasaan yang dirumuskan para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kekuasaan adalah kemampuan pelaku untuk memengaruhi tingkah laku orang lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku orang lain tersebut sesuai dengan keinginan orang yang mempunyai kekuasaan (Marbun, 1996) (Agusta, 2008).

Secara umum ada dua konsep mengenai kuasa (*power*), yakni “*power to*” dan “*power over*”.² Agaknya kurang tepat jika kita sekadar menyatakan bahwa “Aktor A memiliki kekuasaan”, karena preposisi itu menjadi abstrak. Konsep “*power to*” (kuasa untuk) merujuk pada tindakan sebagaimana: “apa yang bisa dilakukan Aktor A dengan kekuasaan yang dimilikinya”. Konsepsi berikutnya adalah “*power over*” (kuasa atas), yang kalimatnya bisa dikatakan demikian: Aktor A memiliki kekuasaan atas Aktor B untuk membuat B melakukan X. Relasi kekuasaan (*power relation*) macam apakah yang berlangsung antara A dan B? Konsep “*power to*” umumnya dianggap sebagai konsep paling dasar dalam penggunaan terminologi “*power*”. Meskipun begitu banyak juga penulis yang tidak melihat ini sebagai aspek penting kuasa dalam konteks politik. Mereka

lebih melihat kuasa dari seorang aktor atas aktor lainnya sebagai hal penting dalam melihat kekuasaan politik (*political power*). Sekarang ini penjelasan mengenai kedua konsep tersebut lebih dilihat sebagai hubungan yang saling berimplikasi, di mana “*power over*” berimplikasi juga sebagai “*power to*”, misalnya A memiliki kekuasaan atas (*power over*) B untuk membuat B melakukan (*to do*) X. Menurut Keith Dowding, konsep “*power over*” dan “*power to*” bisa digambarkan sebagai “*outcome power*” (yang dihasilkan oleh penggunaan kekuasaan) dan “*social power*” (kekuasaan di dalam hubungan sosial). Yang pertama disebabkan karena kekuasaan yang membawa hasil-hasil tertentu, yang kedua disebabkan karena kekuasaan memerlukan keterlibatan hubungan sosial antara–setidaknya–dua aktor atau subjek (Hutagalung Daniel, 2004). Sedangkan Gramsci berpandangan jika hubungan antara A dan B bisa berupa hubungan dominasi langsung atau bisa juga merupakan hubungan yang hegemonik. Bagaimana membedakannya adalah bagaimana praktik itu dijalankan (*exercise*). Pada bagian ini akan coba diuraikan berbagai perspektif dalam melihat *power relation* (hubungan kuasa) secara teoretis. Kuasa dimaknai sebagai otoritas subjek atau juga bentuk dominasi subjek atau institusi terhadap subjek lainnya. Meskipun dalam ranah pemikiran mengenai kuasa perdebatannya masih belum berujung pada titik temu, namun dari perbedaan tersebut bisa kita lihat bagaimana konsep kuasa berkembang. Lalu dari dua konsep hegemoni dan kuasa, bagaimana kita bisa menarik sebuah relasi yang berkaitan dan logis antara satu dengan lainnya? Bagaimana bisa menjahit dua konsep tersebut dalam sebuah analisis mengenai hubungan kuasa dan hegemoni? Di bagian terakhir ini saya mencoba untuk melihat keterkaitan kedua konsep tersebut, ditambah dengan konsep ideologi, yang dalam pandangan saya tidak dapat dipisahkan dengan hegemoni dan kuasa (Hutagalung Daniel, 2004).

Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kewenangan bahkan sering juga disamakan dengan wewenang. Kekuasaan bisanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak

berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat bahkan yang diperkuat oleh negara (Nur & Susanto, 2020).

Menurut Manan (2020), wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Dalam negara hukum, wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pandangan ini, Huisman (2010), mengemukakan bahwa “*Een bestuursorgaan kan zijk bevoegheid toeigenen. Slechts de wet kan bevoegheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet allen atribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het milieu enz) of aan special colleges (bijvoorbeeld de kiestraad, de pachtkamer) of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen.*” Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya atau terhadap badan khusus, seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah, atau bahkan terhadap badan hukum privat. Negara hukum adalah negara yang mengembankan prinsip-prinsip asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*) atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*. Atas dasar prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari

peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, wewenang atau kewenangan itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. Perolehannya melalui tiga cara, yaitu: 1). atribusi, 2). delegasi, 3). mandat. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undang, sehingga dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada selalu di dahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas Namanya Dalam Asas-asas hukum pemerintahan (*Algemene Wet Bestuursrecht* (Awb)), mandat berarti, pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya (*Het door een bestuursorgaan aan een ander verlenen van de bevoegdheid in zijn naam bestuiten te nemen*). Sedangkan delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Artinya, dalam penyerahan wewenang melalui delegasi ini, pemberi wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga jika dalam penggunaan wewenang itu menimbulkan kerugian pada pihak lain. (*Het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten door een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert*) (Qamar & Rezah, 2023).

Marx (1818-1883) dalam pandangannya menyebut politik sebagai aparatur negara yang merujuk pada kekuatan kelas yang teroganisir untuk menekan dan menindas yang lain, yang kemudian memunculkan teori kelas. Sedangkan Weber (1864-1920) mengartikan kekuasaan itu adalah sebuah kemampuan untuk membuat orang lain menerima dan melakukan apa yang menjadi kemauan kita walau hal tersebut tidak disetujui atau ditentang, argumen Marx dan Weber ini yang kemudian pada perkembangannya banyak dirujuk oleh ilmuwan sosial. C Wright Mills (1916-1962) mendeskripsikan *power* bekerja tanpa di sadari oleh orang-orang di sekitarnya, pandangan Mills di dukung oleh Parson (1902-1979) dengan

menggambarkan bahwa kekuasaan dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu sampai pada tingkatan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang atau kelompok lain. Selain Mill ada tokoh lain yang menyumbangkan pemikiran tentang kekuasaan yaitu Robert Dahl yang menjelaskan kekuasaan dengan proposisi: “A memiliki kekuasaan terhadap B, sejauh ia bisa mendapatkan B untuk melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan B”. Kedua tokoh ini banyak memberikan sumbangsih terhadap pengembangan konsep kekuasaan dalam konteks masyarakat Amerika dengan menghasilkan struktur seperti: kekuasaan militer, kekuasaan elite ekonomi, *civil society* (NGO, ormas), dan kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi. Selain yang pro ada juga yang kontra terhadap pemikiran kedua tokoh ini, yaitu Foucault menurut dia pola-pola teori kekuasaan yang ada tidak dapat menangkap relasi kekuasaan yang kompleks, berkembang dan bergerak secara dinamis, kondisi kekuasaan pada Masyarakat bukan berbentuk *sovereign power* melainkan *disciplinary power* kekuasaan yang dimiliki untuk mengontrol setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga dan seksualitas (Zusiana Elly Triantini, 2019) (Ramadhani *et al.*, 2022) (Rahmi Yuliana; Eko Sasono, 2015).

Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu *lex*, yang berarti hukum. Dalam perkembangan selanjutnya legitimasi bukan hanya mengacu kepada kesesuaian dengan hukum formal tetapi juga hukum-hukum kemasyarakatan dan norma-norma etis. Padanan kata yang agaknya paling tepat untuk istilah legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan (Muhammad Taufan Ashshiddiqi *et al.*, 2022). Legitimasi secara istilah yang berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* yang artinya adalah hukum. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas legal dan legitim dengan demikian secara sederhana legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan hukum formal etis adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang telah lama tercipta secara sah legitimasi ini dianggap penting bagi pemimpin pemerintahan karena para pemimpin pemerintahan dari setiap sistem politik berusaha untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Menurut Andrain dalam Ramlan Subakti (1992), berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe, yaitu; 1). Legitimasi tradisional, adalah masyarakat

memberi dukungan kepada pemimpin dan juga pemimpin tersebut memiliki pengakuan dari rakyat karena memiliki keturunan pemimpin “Berdarah biru”. Pemimpin yang keturunan darah biru, lebih dipercaya untuk harus memimpin masyarakat. 2). Legitimasi ideologi, yaitu masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. 3). Legitimasi kualitas pribadi, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi yang berupa karismatik. 4). Legitimasi prosedural, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5). Legitimasi instrumental, yaitu masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan material Masyarakat (Heldi *et al.*, 2021).




Latihan mengerjakan soal/exercise

1. Jelaskan perkembangan teori kekuasaan dan pertentangannya?
2. Buatlah definisi dan contoh dari konsep kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi susun dalam bentuk tabel?

BAB VII

KONFLIK DALAM PEMERINTAHAN



Konflik (*conflict*)—dari bahasa Latin *configure* yang berarti saling memukul, dalam literatur ilmu sosial dan ilmu politik secara umum dipahami sebagai pertentangan atau perselisihan antarkelompok dan antarwarga dalam kehidupan sosial dan politik karena berbagai sebab dan kepentingan-kepentingan (Aziz SR, 2019). Menurut Ramlan Subakti (1992), “Konflik adalah perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan atau mempertahankan nilai-nilai” (Roma Tressa, 2014).

Menurut Marx, konflik adalah suatu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana, dan konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok, dan bahkan konflik antara bangsa. Dalam pandangan lainnya, konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, menggunakan pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan keluaran konflik (Riruma *et al.*, 2022).

Max Weber membedakan dua tipe konflik yaitu: Pertama, konflik dalam arena politik. Konflik ini tidak hanya didorong oleh nafsu untuk memperoleh kekuasaan ataupun keuntungan ekonomi oleh sebagian individu dan kelompok. Kedua, konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Dalam konflik ini menurut Weber, individu atau kelompok seringkali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam pandangan dunia mereka, baik yang menyangkut doktrin agama, nilai budaya, filsafat maupun gaya hidup kultural (S, 2002)

Fox, misalnya, mengidentifikasi setidaknya sepuluh faktor penyebab terjadinya konflik, yakni: [1] masalah atau persoalan tertentu; [2] kebencian pribadi; [3] pembelaan diri; [4] perluasan dari satu persoalan; [5] kurangnya komunikasi; [6] budaya “tertutup”; [7] ketegangan; [8] meningkatnya keraguan; [9] polarisasi; dan [10] diskriminasi, kekerasan, dan gangguan (Aziz SR, 2019). Sumber konflik adalah kondisi-kondisi laten dan aktual yang memproduksi keyakinan atau kepercayaan tentang adanya tujuan-tujuan yang tak selaras, ia berasal dari konstruk teoritik atau asumsi dasar tentang sifat manusia dan proses sosial yang mengikutinya (Arfani, 2005).

Soetopo (1999) mengklasifikasikan jenis konflik, dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu:

1. Konflik tujuan yaitu konflik terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif bahkan yang kontradiktif.
2. Konflik peranan yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama.
3. Konflik nilai yaitu konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antarindividu, individu dengan kelompok, kelompok dengan organisasi (Irwandi, 2017)

Konflik dapat terjadi secara vertikal maupun horizontal, selanjutnya konflik dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain:

1. *Data Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena adanya kesalahpahaman terhadap suatu fakta atau kejadian. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh adanya misinformasi ataupun karena salah interpretasi. Konflik semacam ini merupakan konflik yang paling mudah untuk diselesaikan.
2. *Interest Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena setiap kelompok mempunyai keinginan dan tujuan yang berbeda. Seperti belum optimalnya sistem kelembagaan dan sistem koordinasi antarlembaga.
3. *Value Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena setiap kelompok mempunyai suatu keyakinan atau pandangan yang berbeda.
4. *Relationship Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena adanya miskomunikasi, tingkah laku atau kebiasaan satu kelompok yang dianggap negatif oleh kelompok lain, maupun kondisi emosi masing-masing kelompok yang tidak terkendali.
5. *Structural Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena adanya kekuatan atau kekuasaan yang berbeda antarkelompok ataupun karena adanya perbedaan kewenangan dalam penguasaan suatu sumber daya, sehingga pada akhirnya tercipta suatu situasi yang mencerminkan rasa ketidakadilan (Zahrafani, 2017) (Nadia Zidny Paradhisa, 2019).

Donald Rotchild dan Chandra Lekra Sriram (Wirawan, 2013) membagi konflik menjadi empat fase. **Pertama**, fase potensi konflik yaitu konflik terjadi dalam intensitas rendah dan belum terdapat kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada fase ini, Tindakan preventif memiliki potensi untuk berhasil. **Kedua**, fase pertumbuhan konflik yaitu isu yang dipertentangkan sudah didefinisikan dan terdapat kelompok yang terorganisasi. Pada fase ini, kekerasan mungkin terjadi tetapi isu yang dipertentangkan masih dapat didiskusikan. Biaya Tindakan preventif meningkat tetapi masih memiliki potensi untuk berhasil. **Ketiga**, fase pemicu dan eskalasi yaitu konflik yang diakibatkan perubahan nyata dalam kelompok berupa kondisi ekonomi, sosial, atau politik. Pada fase ini, kekerasan meningkat dan kelompok yang bertikai kehilangan kepercayaan satu sama lain. Pada fase ini, Tindakan untuk mencegah kekerasan agar tidak bereskalasi ke kelompok lain masih mungkin dilakukan. **Keempat**, fase pasca konflik adalah pihak yang berkonflik membangun Kembali hubungan damai dan saluran komunikasi di antara kelompok yang terlibat konflik untuk menghindari terjadinya kekerasan. Dalam penelitian ini juga, diperlukan pemetaan konflik untuk menganalisis konflik yang terjadi. Teknik pemetaan konflik menurut Wehr dan Bartos adalah menelusuri Sejarah konflik, dan bentuk asli dan tata organisasi yang berkonflik; menemukan siapakah pihak yang berkonflik; memisahkan apa yang menjadi sebab, akar, dan akibat sampingan dari konflik; sasaran selama proses konflik secara spesifik; perkembangan situasi yang dibentuk oleh berbagai model tindakan para pihak yang berkonflik; menemukan bentuk perilaku yang memungkinkan konflik mengarah pada penyelesaian; dan bagaimana aturan legal dapat campur tangan atau menggawangi proses konflik (Bintari, 2018).

Secara umum ada dua tujuan dasar setiap konflik yakni mendapatkan dan/atau mempertahankan sumber-sumber:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama berupaya mendapatkan hal-hal material seperti proyek pembangunan, keuntungan berusaha, tanah yang luas, gaji yang tinggi. Sejumlah masyarakat berusaha mendapatkan hal-hal yang bersifat nonmaterial seperti jabatan, kekuasaan, harga diri,

status sosial, rasa aman, tenteram dan kebebasan mengekspresikan diri. Sedangkan sejumlah anggota masyarakat lain justru berupaya keras untuk mendapatkan dan menjaga keseimbangan antara kedua jenis kebutuhan tersebut.

2. Di satu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain berupaya keras mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki dengan kata lain berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut. Yang ingin dipertahankan bukan hanya harga diri, keselamatan hidup dan keluarganya tetapi juga wilayah/daerah tempat tinggal, kekayaan, dan kekuasaan yang dimiliki (Dewi, 2006).



Latihan mengerjakan soal/exercise

1. Jelaskan teori konflik yang Anda pahami?
2. Carilah satu contoh konflik pemerintahan, serta munculkan ulasanya?

BAB VIII

PANDANGAN SOSIOLOGI DALAM *GOOD GOVERNANCE*



Secara historis, ide awal lahirnya konsep tata kelola pemerintahan yang baik, bermula dari diskursus dikalangan para akademisi di kawasan Afrika terkait dengan upaya untuk merancang konsep pembangunan yang tidak saja dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga inklusif dan demokratis. Walaupun demikian, Mkandawire juga menyebutkan bahwa saat ini banyak para akademisi Afrika itu sendiri tidak menyadari jika inspirasi konsep tata Kelola pemerintahan secara orisinal berasal dari buah pemikiran mereka tentang pemahaman atas realitas sosial, ekonomi, dan politik kontemporer yang terjadi di tanah airnya. Pada tahun 1989, telah terbangun opini yang sangat kuat dikalangan komunitas internasional bahwa kurang baiknya tata kelola pemerintahan merupakan penyebab utama dari lambatnya pertumbuhan ekonomi pada negara-negara di kawasan Afrika. Keyakinan ini lahir karena dipicu oleh adanya publikasi laporan World Bank pada tahun 1989, yang antara lain menyebutkan *“Underlying the litany of Africa’s development problems is a crisis of governance. By ‘governance’ is meant the exercise of power to manage a nation’s affairs”* Pencitraan buruk oleh komunitas internasional terhadap negara-negara di kawasan Afrika tersebut telah memicu para akademisi untuk mendiskusikan konsep tata kelola Pembangunan dan pemerintahan yang lebih relevan. Secara umum, pemahaman yang berkembang di lingkaran para intelektual Afrika ketika itu adalah adanya keyakinan akan pentingnya untuk menghadirkan relasi negara dan masyarakat yang dapat menjamin terwujudnya tiga tujuan utama, yaitu:

1. tata kelola pembangunan ekonomi yang sehat, dalam arti suatu manajemen pembangunan yang memungkinkan terjadinya penggabungan antara upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perubahan struktural, dan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab dan berkesinambungan dalam kondisi kompetisi global yang sangat ketat;
2. kehidupan demokratis dan dihargainya hak setiap warga negara. Urgensi menyertakan aspek demokrasi di sini karena diyakini dapat berperan sebagai obat yang paling mujarab dalam mengatasi realitas praktik tata kelola pemerintahan yang buruk sebagai akibat dari penyalahgunaan kewenangan oleh para penguasa;

3. inklusivitas sosial, dalam arti menjamin setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan berpartisipasi dalam setiap urusan nasional (Hidayat, 2016).

Etimologi *good governance* berasal dari bahasa Latin, yaitu *gubernare* yang dalam bahasa Inggris adalah *govern* yang berarti *steer* (menyetir atau mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule with authority* (memerintah dengan kewenangan). *Governance* pertama kali digunakan di dunia usaha (korporasi). Pasca-Perang Dunia II, *good governance* semakin berkembang karena dianggap sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut administrasi pembangunan di mana meletakkan peran pemerintah sebagai *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang (*developing*) di dalam negara berkembang. Maksud *agent of change* adalah perubahan yang dikehendaknya menjadi *planned change* (perubahan yang berencana) sehingga juga disebut *agent of development* (pendorong proses pembangunan dan perubahan masyarakat bangsa). Pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan kebijakan dalam program-program, proyek-proyek, dan perencanaan anggaran. Peran pemerintah pasca reformasi telah beralih dari *government* ke *governance* sehingga pemerintah (birokrasi) tidak lagi menjadi sasaran dan aktor utama tetapi beralih ke pengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan demikian *governance* sasaran utamanya bukan lagi birokrasi pemerintah (*government*) tetapi berorientasi pada pembagian peran dan pengambilan kebijakan publik yang *equality* (merata) (Riwukore *et al.*, 2022) (Rustiarini, 2016).

Tabel 1 Perubahan Paradigma

Dimensi	<i>Government</i>	<i>Governance</i>
Aktor	Memiliki partisan yang sangat terbatas atau diisi oleh Lembaga pemerintah	Partisan sangat besar atau diisi oleh aktor publik dan aktor privat
Fungsi	Jarang melakukan konsultasi dengan pihak swasta ataupun <i>civil society</i>	Lebih banyak mengadakan konsultasi, dan memperbesar kemungkinan kerja sama sehingga isu kebijakan yang dihasilkan lebih sempit

Dimensi	Government	Governance
Struktur	Bersifat tertutup dan tidak sukarela sehingga tidak melibatkan <i>civil society organization</i> (CSO) dan swasta/privat dalam membentuk struktur keorganisasiannya	Bersifat terbuka dalam struktur Keorganisasiannya dan bersifat sukarela sehingga adanya keterlibatan aktor publik maupun aktor privat sehingga pengaturan kebijakan berbasis kebutuhan fungsionalitasnya
Konvensi Interaksi	Hierarki kewenangan bersifat konflik dan penuh dengan kerahasiaan, termasuk pola pembentukan perspektif (<i>mindset</i>)	Konsultasi yang bersifat horizontal dengan pola hubungan kooperatif sehingga lebih banyak transparansi
Distribusi kekuasaan	Dominasi negara sangat kuat dan tidak ada keseimbangan yang terjadi di antara aktor	Dominasi negara sangat rendah dan lebih mempertimbangkan kepentingan Masyarakat (<i>publicness</i>) dalam pengaturan kebijakan dan adanya keseimbangan antara aktor

Sumber: (Riwukore et al., 2022)

Governance dalam Bahasa Inggris berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan (Weny A. Dungga; Abdul Hamid Tome; Apriyanto Moha, 2014). Dalam rencana strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan yang terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni: “proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa” (Widanti, 2022) then the analysis is continued by analyzing the concept of service quality and the concept of good governance in the perspective of public services. Based on the results of the research analysis, it can be concluded that the characteristics of good governance based on the perspective of public


services must meet four main elements, namely 1 (Rohman; & Hardianto, 2019) (Weny A. Dunga; Abdul Hamid Tome; Apriyanto Moha, 2014).

Tujuh (7) kriteria dalam upaya membentuk mekanisme yang menghasilkan *good governance*. Kriteria tersebut adalah: 1). Adanya legitimasi atau dukungan yang kuat dari masyarakat terhadap institusi publik baik yang berwujud sebagai lembaga birokrasi maupun institusi lainnya yang dibentuk masyarakat secara swadaya. 2). Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk menyampaikan aspirasi atau kepentingan bagi setiap institusi ataupun kelompok Masyarakat yang ada (*stakeholders*) sehingga seluruh *stakeholders* tersebut dapat berpartisipasi aktif dalam semua proses pembangunan. Kebebasan untuk berpendapat dan berpartisipasi tersebut tentunya juga harus didukung oleh adanya kebebasan yang bertanggung jawab bagi media-media dalam masyarakat. 3). Adanya keadilan serta kerangka legal berupa kepastian hukum untuk menjamin upaya penegakan keadilan tersebut. 4). Adanya akuntabilitas dan transparansi dalam mekanisme birokrasi. 5). Tersedianya informasi pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas. 6). Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan pelayanan publik. 7). Terbentuknya kerja sama yang baik antara pemerintah dan *civil society organization* (Dwi Andayani Budisetyowati, 2017) random or unpredictable. Or in other languages as sustainable policies (continued (Ridwan, 2015) (Nawawi, 2012) (Trisno; *et al.*, 2017).

Di Indonesia, definisi *good governance* banyak di adopsi dari definisi menurut Bank Dunia, memiliki makna yang tidak lebih dari sebuah tata kelola pemerintah dengan pelibatan aktor di luar dari negara. Definisi ini dibangun atas pengamatan yang panjang terhadap kondisi krisis yang berdampak besar pada penyelenggaraan pemerintahan di banyak tempat termasuk di Indonesia, kondisi tersebut sebagai akhirnya memunculkan sistem tata kelola yang terlalu memaksakan kewenangan pada satu aktor, yaitu pada otoritas negara. Akibatnya, karena berlangsung secara tunggal sehingga proses-proses yang berlangsung seperti proses pengambilan kebijakan juga berlangsung secara tunggal, hal ini yang berpotensi menimbulkan penyelewengan. Sebagai solusinya, Bank Dunia menawarkan gagasan *good governance*, yaitu konsep sistem tata kelola

pemerintahan dengan ciri multi aktor, dengan demikian pengambilan kebijakan tidak lagi bersifat tunggal, tetapi negara harus membuka ruang dan berbagi peran kepada aktor-aktor yang lain. Definisi yang dibangun oleh Bank Dunia kemudian mendapat pembenaran dari kalangan akademisi di Indonesia. Salah satunya yang cukup familier adalah Eko Prasejo, melalui artikelnya yang berjudul “Reformasi Birokrasi dan *Good Governance: Kasus Best Practices* dari Sejumlah Daerah di Indonesia”. Melalui artikel ini, Prasejo membangun argumen bahwa *good governance* secara terminologi merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan transisi penyelenggaraan kekuasaan negara yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Lebih jauh, Prasejo melihat transisi pengambilan kebijakan tersebut dengan menggunakan determinasi politik melalui sebuah institusi. Sekilas, penjelasan Prasejo mengenai konsep *good governance* lebih condong pada pendekatan yang lebih politik. Dengan melihat bahwa *good governance* tidak sekadar hanya proses pengambilan kebijakan publik, tetapi di sana terjadi proses determinasi kepentingan yang melibatkan instrumen institusi dan kekuasaan. Selain itu, *good governance* juga selalu mendapat julukan sebagai sistem birokrasi yang lebih modern. Birokrasi modern di sini dimaknai sebagai sistem birokrasi yang keluar dari dogma-dogma lama birokrasi yang taat dengan logika rasionalitas organisasi dan bersikap yang sangat tertutup. Birokrasi sebagai pemikiran lebih modern yang termanifestasi dari *good governance* yaitu dengan kecenderungan sifat birokrasi yang terbuka, dengan menggandeng beberapa elemen atau aktor untuk terlibat lebih jauh dalam pelaksanaan organisasi baik dalam hal teknis maupun pada hal yang lebih substansi seperti pengambilan kebijakan publik. Ciri yang menunjukkan jika dalam perkembangannya *good governance* menjadi lebih luas, tidak hanya berhenti pada soal bagaimana mengelola pemerintah dengan baik, tetapi pada konteks birokrasi pemikiran ini bahkan melampaui jauh dari sekadar berfikir untuk tata kelola pemerintahan. Terakhir, Prasejo membangun gagasan pada *good governance* sebagai sistem tata kelola yang akan mencegah berbagai patologi birokrasi publik, seperti menekan korupsi, maladministrasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembacaan ini didasarkan pada pemahaman tentang *good governance* sebagai multi aktor, karena

multi aktor maka kontrol yang berlangsung pada pelaksanaan pemerintah juga akan berlangsung oleh banyak pihak (Bakar, 2019).



Gambar 2 Hubungan Antar-aktor dalam *Good Governance*
Sumber:(Satibi & Ediyanto, 2020)



Latihan mengerjakan soal/exercise

1. Jelaskan sejarah perkembangan konsep *good governance*?
2. Silahkan dijelaskan hubungan antar-aktor dalam konsep *good governance*?

BAB IX

**SOSIOLOGI DALAM
PEMERINTAHAN ERA DIGITAL
*E-GOVERNMENT***

UNDP (United Nation Development Programme) mendefinisikan *e-Government* secara lebih sederhana, yaitu: "... *e-Government is the application of the Information and Communication Technology (ICT) by government agencies*". Wescott mendefinisikan *e-Government* sebagai "*E-Government is the use of information and communications technology (ICT) to promote more efficiency and cost-effective government, facilitate more convenient government services, allow greater public access to information, and make government more accountable to citizens*". The Government of New Zealand mendefinisikan *e-Government*: "... *a way for governments to use the new technologies to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in our democratic institutions and processes*" (Irawan, 2013).

Menurut World Bank, *e-Government* adalah "Penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya". Lebih lanjut, menurut World Bank, *e-Government* harus diarahkan pada pemberdayaan Masyarakat melalui akses yang luas terhadap informasi yang tersedia (Cahyadi, 2003). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terbaru oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan intensif kepada masyarakat, pelaku bisnis dan lingkungan pemerintah dengan menggunakan aplikasi berbasis web melalui perubahan pada proses internal dan eksternal dalam rangka mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, kemudahan yang semakin bertambah, peningkatan pendapatan, dan mengurangi ongkos dalam penyelenggaraan pemerintahan (Irawan, 2013).

Konsep *e-Government* pertama kali berkembang di Amerika pada tahun 1993, sementara konsep penggunaan internet dalam *government* mulai diidentifikasi sejak 1970-an. Sejalan dengan berkembangnya konsep *governance* dengan pengembangan ICTs, seiring dengan itu konsep *e-Government* dan *e-Governance* menjadi tumpang-tindih. *e-Governance* seringkali didefinisikan sangat sederhana mirip dengan *e-Government* yaitu bagaimana pemerintah menggunakan ICTs untuk meningkatkan efisien terutama pada pelayanan publik. Kebanyakan penelitian *e-Governance*

terkonsentrasi pada sektor publik, padahal konsep *governance* pada dasarnya lebih banyak diimplementasikan ke berbagai sektor, yang saling berhubungan dalam berbagai level *governance*. Pada dasarnya problema ini dikarenakan ketidakjelasan atas pemahaman konsep '*governance*' sebagai konsep utama pada *e-Governance* (Nurhadryani, 2009).

Secara umum *e-Government* dapat dikatakan sebagai suatu aplikasi berbasis komputer dan internet yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan layanan pemerintah kepada warga masyarakatnya atau yang sering disebut dengan istilah G2C (*Government to Citizen*). Di samping itu juga hubungan antara pemerintah dengan perusahaan yang sering disebut G2B (*Government to Business*), bahkan terhadap pemerintah daerah atau negara lain yang sering disebut G2G (*Government to Government*) sebagai mitranya. "*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government.*" (Muliawaty & Hendryawan, 2020) (Heriyanto, 2022) (Kurnia *et al.*, 2018) (Otong Husni Taufiq; *et al.*, 2019).

E-gov memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru, peningkatan partisipasi warga dan adanya suatu peningkatan terhadap *global information infrastructure*. Dengan demikian *e-gov* akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan *good government*. Melalui *e-Government*, pelayanan pemerintah akan berlangsung secara transparan, dapat dilacak prosesnya, sehingga dapat dianggap akuntabel. Unsur penyimpangan dapat dihindarkan dan pelayanan dapat diberikan secara efektif dan efisien (Sosiawan, 2008).

Manfaat *e-gov* adalah (1) menurunkan biaya administrasi; (2) meningkatkan kemampuan *response* terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk

menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut (Satriya, 2006).

Implementasi *e-Government* memiliki banyak manfaat khususnya dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Manfaat-manfaat tersebut di antaranya adalah:

1. Mengurangi Biaya: Memberikan pelayanan secara *online* atau dalam jaringan dapat secara signifikan mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya dibandingkan pelayanan secara manual.
2. Mendukung Perkembangan Ekonomi: Teknologi dapat memudahkan pemerintahan dalam menciptakan iklim bisnis yang positif dengan menyederhanakan tahapan administrasi atau mengurangi birokrasi. Selain itu, terdapat dampak langsung terhadap ekonomi, misalnya seperti dalam *e-procurement* atau proses lelang secara elektronik di mana menciptakan kompetisi yang lebih luas dan lebih banyak peserta.
3. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas: Implementasi *e-Government* dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*. *e-Government* membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan penyediaan informasi serta pelacakan dalam jaringan (*online tracking*) yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Meningkatkan Pelayanan: Bagi masyarakat *e-Government* dapat memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat di mana informasi dari pemerintah dapat dicari atau diperoleh tanpa harus secara fisik datang ke kantor-kantor pemerintahan. Bahan-bahan informasi tersebut tersedia dalam 24 jam sehari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa harus bergantung pada jam operasional kantor-kantor pemerintah.
5. Memberdayakan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh yang kemudian memungkinkan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai

mitra pemerintah terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan publik secara merata dan demokratis.

6. Fasilitas *E-Society*: Salah satu manfaat utama dari inisiatif *e-Governance* terdiri dari promosi penggunaan ICT di sektor lain. Kapasitas teknologi dan manajemen yang diperlukan untuk administrasi *e-Government* mendorong pengembangan kursus dan modul pelatihan baru di sekolah dan universitas yang berusaha memasok yang diperlukan keterampilan dan kapabilitas ke pasar kerja (Nurita, 2016).

Menurut hasil kajian, visi yang baik di dalam *e-Gov* memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut:

1. Disusun secara kolektif oleh para *stakeholder e-Gov* karena pada dasarnya konsep ini ditujukan untuk kepentingan bersama. Di samping itu, pendefinisian visi secara bersama-sama tersebut juga berguna untuk menciptakan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan, agar pelaksanaannya nanti tidak mengalami hambatan yang berarti. Manfaat lain yang diperoleh adalah semakin banyaknya pihak yang turut mensosialisasikan konsep *e-Gov* ini agar semua orang bersemangat untuk mewujudkannya.
2. Secara esensial, *e-Gov* memiliki tujuan akhir untuk memenuhi beragam kebutuhan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Berdasarkan hal ini, visi yang dikembangkan haruslah berfokus pada kepentingan masyarakat tersebut. Walaupun dalam beberapa kasus *e-Gov* bertujuan untuk memperbaiki kinerja internal pemerintah, namun pada akhirnya bermuara pada pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, lebih murah, atau lebih cepat.
3. Visi harus secara mudah dikomunikasikan dan disosialisasikan. Harap diperhatikan bahwa pada kenyataannya struktur masyarakat sebuah negara cenderung bersifat heterogen, dalam arti kata memiliki latar belakang dan karakteristik yang sangat beragam. Dalam upaya memasyarakatkan visi *e-Gov* harus ditemukan cara yang mudah dan kontekstual agar seluruh orang mengerti dan memahami esensi dari *e-Gov* yang ingin dibangun (Nurchayani & Daru, 2008).

Tujuan pengembangan *e-Government* di Indonesia menurut Inpres No. 3 Tahun 2003 adalah:

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antarlembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom (Sari & Winarno, 2012).



Latihan mengerjakan soal/*exercise*

1. Jelaskan pengertian *E-Gov* beserta contohnya?
2. Jelaskan pola G2C (*Government to Citizen*), G2B (*Government to Business*), G2G (*Government to Government*) sertakan contohnya?

BAB X

PERAN SOSIOLOGI MEWUJUDKAN DEMOKRASI



Sejarah perkembangan demokrasi menurut Huntington terbagi menjadi 3 (tiga) periode atau gelombang. **Gelombang pertama**, pada tahun 1828-1926, dimulai di Eropa dan dipicu oleh perkembangan di bidang sosial dan ekonomi, serta kemajuan di bidang ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan meningkatnya jumlah kelompok kelas menengah, dianggap sebagai faktor utama tumbuhnya demokrasi di sejumlah negara Eropa saat itu. **Gelombang kedua** pada tahun 1943-1962 yang disebabkan oleh faktor politik dan militer. Menyusul kemenangan pihak Sekutu pada Perang Dunia Kedua, beberapa negara kemudian beralih ke demokrasi. Gelombang kedua ini berlanjut di sejumlah negara yang baru merdeka menyusul proses dekolonisasi. Demokratisasi **gelombang ketiga** dimulai tahun 1974 yang disebabkan oleh hal yang lebih kompleks dibandingkan dua gelombang terdahulu. Empat di antaranya adalah melemahnya legitimasi rezim otoriter, perkembangan di sektor ekonomi, dampak dari proses serupa di kawasan (*snowball effect*), dan tekanan dari luar. Huntington menyebut gelombang ketiga (*third wave*) untuk proses demokratisasi yang terjadi mulai pertengahan 1970-an sampai awal 1990-an. Dimulai dari Revolusi Mawar di Portugal sampai dengan perubahan politik di negara-negara eks Blok Timur menyusul usainya Perang Dingin. Di Kawasan Asia, gelombang demokratisasi melanda ditandai dengan terbentuknya pemerintahan baru di India pada tahun 1977, Turki di tahun 1983 sebagai konsekuensi dari perebutan takhta pemerintahan yang dilakukan militer Turki pada tahun 1980, kemudian mengundurkan diri dan pemilihan umum berhasil membentuk pemerintahan sipil. Kemudian di Asia Tenggara arus demokratisasi terasa di Filipina dengan tumbanganya rezim Marcos. Pada dasawarsa 80-an arus demokratisasi mengguncang dunia komunis, dimulai di Hoggaria pada 1988 dengan dimulainya proses menuju sistem multipartai, pada tahun 1989 beberapa pemimpin komunis di Uni Soviet terkalahkan (Akbar, 2016).

Tahun 1998 adalah merupakan babak baru dalam dinamika sistem politik di Indonesia, pada tahun itu dimulailah tradisi demokrasi dalam semua proses politik di negara ini. Setelah hampir 32 tahun terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang sangat militeristik dan bersifat sentralistik, maka era '98 melepaskan proses politik Indonesia dari jeratan dan pasungan intervensi politik negara yang sangat dominatif. Angin perubahan bertuip

kencang menyapu debu-debu praktik otoritarianisme di masa lampau diganti dengan iklim yang segar bagi berseminya tunas-tunas demokrasi di segala bidang kehidupan (Nugroho, 2015).

Dewasa ini demokrasi adalah suatu kata yang sangat terpuji dan telah menjadi tujuan bagi banyak orang dan bangsa di seluruh dunia. Namun demikian, pengertian mengenai demokrasi itu sukar untuk dipahami. Kita mengetahui bahwa demokrasi berasal-nyaris secara Eksklusif dari wilayah politik. Dahl, Coppedge, dan Rainicke membahasakan bahwa ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan “dari, oleh, dan untuk rakyat” maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak ada pemerintahan dijalankan langsung oleh semua rakyat, adan tidak ada pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat. Dalam praktiknya yang menjalankan pemerintahan bukan rakyat, tapi elite yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Juga tidak pernah ada hasil pemerintahan itu untuk rakyat semuanya secara merata, tapi selalu ada perbedaan antara yang mendapatkan jauh lebih banyak dan yang mendapatkan jauh lebih sedikit. Karena itu, ketika pengertian “demokrasi populistik” hendak dipertahankan, Dahl mengusulkan konsep “poliarki” sebagai pengganti dari konsep “demokrasi populistik” tersebut. Poliarki dinilai lebih realistik untuk menggambarkan tentang sebuah fenomena politik tertentu dalam sejarah peradaban manusia sebab poliarki mengacu pada sebuah sistem pemerintahan oleh “banyak rakyat” bukan oleh “semua rakyat”, oleh “banyak orang”, bukan “semua orang” (Maulana, 2018).

Demokrasi tidak memiliki tolak ukuran pasti dalam pengukurannya karena membutuhkan konsensus baik dalam lingkup publik maupun akademik sekalipun. Berbagai studi mengenai demokrasi dalam ilmu politik dan sosiologi cenderung untuk menilainya dari sudut pandang berbeda-beda. Demokrasi tidak memiliki tolak ukuran pasti dalam pengukurannya karena membutuhkan konsensus baik dalam lingkup publik maupun akademik sekalipun. Demokrasi sering dipertukarmaknakan dengan kebebasan, sehingga dapat dipergunakan keduanya sekaligus. Demokrasi bisa dilihat sebagai satu perangkat praktik dan prinsip yang sudah dilembagakan dan

selanjutnya melindungi kebebasan itu sendiri. Demokrasi semestinya melibatkan konsensus di dalamnya, namun secara minimal persyaratan demokrasi terdiri dari: pemerintahan yang dipilih dari suara mayoritas dan memerintah berdasarkan persetujuan masyarakat, keberadaan pemilihan umum yang bebas dan adil, proteksi terhadap kaum minoritas dan hak asasi dasar manusia, persamaan perlakuan di mata hukum, proses pengadilan dan pluralisme politik. Artinya demokrasi tidak hanya sekadar melibatkan kebebasan Masyarakat dalam sistem politik, akan tetapi lebih dari itu sampai dengan tata cara melibatkan rakyat dalam demokrasi (Primadi *et al.*, 2019).

Keilmuan sosiologi menganggap bahwa demokrasi merupakan cara hidup yang berpijak pada sikap mengakui persamaan derajat (egaliter) dan kebebasan berpikir (Kambi, 2020). Demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Awal istilah “*demokrasi*” dapat dilihat melalui peradaban Yunani kuno yang bercorak polis. Sistem ini didasarkan pada mayoritas dalam pemungutan suara. Demokrasi secara luas mampu diterima dibandingkan dengan sistem lainnya (Nuna & Moonti, 2019).

Ciri khas demokrasi adalah kebebasan yang bisa diungkapkan dengan berbagai bentuk dan cara. Sikap ini adalah esensial di dalam demokrasi karena merupakan bagian hak asasi manusia. Salah satu bentuk kebebasan itu adalah kebebasan berpendapat yang di dalam politik banyak ditekankan, termasuk juga di Indonesia. Kebebasan berpendapat tersebut dijamin oleh hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatakannya, oleh sebab itu kebebasan berpendapat adalah bukan kebijakan yang diimpor dari Eropa, melainkan bagian asas manusia yang dibawa dari sejak lahir. Kebebasan berpendapat adalah sangat mendasar di dalam masyarakat dan sangat dibutuhkan sehubungan dengan transparansi pemerintahan (Tinambunan, 2023).

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat. John Locke, dalam karyanya “*The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration*”, mengemukakan

bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara (Nasution, 2020).

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting karena empat hal yaitu:

1. Kebebasan berekspresi penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang.
2. Untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin.
3. Kebebasan berekspresi agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan khususnya di arena politik.
4. Kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi (Hsb, 2021) (Kusuma; *et al.*, 2023).

Secara eksplisit sosiologi telah membantu meletakkan dasar demokrasi melalui konsep persamaan derajat dan kebebasan berfikir bagi setiap manusia di muka bumi, yang secara esensi kedua hal tersebut merupakan hak manusia bukan konstruksi dari pemikiran barat atau sesuatu yang kemudian asing dan di bawa ke Indonesia, sebagai hal yang penting untuk diingat.



Latihan mengerjakan soal/*exercise*

1. Bagaimanakah kondisi demokrasi hari ini di Indonesia?
2. Kontribusi apa yang diberikan oleh sosiologi dalam membumikan konsep demokrasi?

Daftar Pustaka

- Agusta, I. (2008). BEDAH BUKU: Teori Kekuasaan, Teori Sosial, dan Ilmuwan Sosial Indonesia. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(2), 265–276. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i2.5881>
- Akbar, I. (2016). Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial). *Jurnal Wacana Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i2.11052>
- Amruddin;, Fajar;, N. A., Sari;, S. K., Julianti;, I., Anggraini;, R., Rahmawaty;, A., Kusuma;, M. R. H., Lisdahayati;, Maharani;, R., Etrawati;, F., Khotimah;, K., & Lionita;, W. (2020). *Antropologi dan Sosiologi Kesehatan* (Issue November 2022).
- Amruddin; Nur Alam Fajar; Suci Kurnia Sari; Indah Julianti; Rini Anggraini, & Rahmawaty, A. M. R. H. K. (2020). *Antropologi dan Sosiologi Kesehatan* (Issue November 2022).
- Anzaikhan, M. (2019). Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 5(1), 56–80. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>
- Arfani, R. N. (2005). Governance sebagai pengelolaan konflik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(8), 3.
- Argenti, G. (2018). Civil Society, Shadow State Dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal. *CosmoGov*, 4(1), 58. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.14737>
- Arif, S. S. & Z. (2020). Diktat Mata Kuliah Sosiologi Pemerintahan. In *Diktat Mata Kuliah Sosiologi Pemerintahan*.
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 26–37. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.225>
- Astomo, P., Akhmaddhian, S., Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2014). Penerapan Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 09(1), 30–38.

- Aziz SR, A. (2019). Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 28. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i1.609>
- Bachrul Ulum. (2022). Pemahaman hadits berbasis pendekatan sosiologi (Pemaknaan Ulang Mahram Terhadap Pendampingan Wanita dalam Perjalanan). *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(1), 64–72. <https://doi.org/10.55606/ay.v4i1.24>
- Bakar, A. A. A. S. (2019). Good Governance dan Gerakan sosial: Studi Kasus Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Selayar. *Sosioreligius*, IV(2), 81–94.
- Bintari, A. (2018). Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta. *CosmoGov*, 4(1), 119. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v4i1.18212>
- Cahyadi, A. (2003). E-Government: Konsep Dan Permasalahan. *Journal The WINNERS*, 4(1), 1–12.
- Dermawan, M. C. J. L. (2016). Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia. *Sosiologi Reflektif*, 10(April 2016), 35–64.
- Dewi, S. F. (2006). Konflik dalam Pemerintahan Nagari: Penelitian di Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Sumatera Barat. *Demokrasi*, V(1), 61–72.
- Dian Cita Sari; Robert Tua Siregar; Marto Silalahi; Marisi Butarbutar; Hery Pandapotan Silitonga; Hedy Vanni Alam; Ali Zaenal Abidin; Falimu; Abdul Rahmat. (2020). *Manajemen Pemerintahan (Issues 978-623-234-049-7)*.
- Dr. H. Ahmad Sarbini, M. A. (2020). Sosiologi Dakwah. In N. S. Nurbaya (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (1st ed., Vol. 3, Issue 1). Simbiosis Rekatama Media.
- Dulkiah, M. (2020). Sosiologi Kriminal. In *Lp2M Uin Sgd Bandung*.
- Dwi Andayani Budisetyowati. (2017). Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Al-Qisth Law Review*, 1(1), 1–6.
- Ekawati, E. (2016). Nahdlatul ulama (NU) Sebagai Civil Society di Indonesia. *Nuansa*, 13(2-Juli Desember), 233–250.
- Halili. (2006). Masa depan Civil Society di Indonesia: Prospek dan Tantangan. *CIVICS (Jurnal Kajian Kewarganegaraan)*, 3(2), 1–17.

- Heldi, Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, & Asyifa Zahra. (2021). Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.58>
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 066–075. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128>
- Hidayat, S. (2016). Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 151–165.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>
- Hutagalung Daniel. (2004). Hegemoni, Kekuasaan dan Ideologi. *Jurnal Pemikiran Sosial, Politik Dan Hak Asasi Manusia*, 12(12), 1–17.
- Irawan, B. B. (2013). Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik Bambang. *Paradigma*, 2(1), 174–201.
- Irwandi, E. R. C. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan swasta (Studi kasus di Dusun sungai samak, desa sungai samak, kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). *JISPO*, 7(2), 24–41.
- Kambi, A. R. (2020). Pendidikan Nilai Kearifan Lokal Dalam Membangun Demokrasi. *Jurnal Pemikiran Pendidikan, Keagamaan Dan Transformasi Sosial*, 6(2), 95–108.
- Kurnia, T. S., Rauta, U., & Siswanto, A. (2018). E-Government in the Implementation of Regional Government in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(2), 170.
- Kusuma, E., Wahyu, S., Yuniani, T., Zaenatin, F., Gilang, P., & Santoso, A. P. A. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Marbun, S. (1996). Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas. *Jurnal Hukum*, 3(6), 28–43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>

- Maulana, D. (2018). Fenomena Demokratisasi Lokal Di Provinsi Banten. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 2(2), 24–46. <https://doi.org/10.30656/sawala.v2i2.508>
- Mohamad Kamil bin Hj. Ab. Majid. (1996). Sosiologi Islam: Suatu Pengenalan. *Jurnal Usuluddin*, 3(1955), 103–116.
- Muhammad Taufan Ashshiddiqi, Ani Oktaviani, Asep Gunawan, & Ayu Fauzi Lestari. (2022). Perspektif Legitimasi Dalam Manajemen Pemerintahan. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 75–84. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.66>
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan: Jurnal Ilmu ...*, 11, 101–112.
- Nadia Zidny Paradhisa. (2019). Konflik Kepentingan Daerah: Studi Kasus Sengketa Perebutan Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Blitar. *Jurnal Politik*, 2(1), 136–146.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital. *'Adalah*, 4(3), 37–48. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>
- Nawawi, J. (2012). Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(03), 19–28.
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Nur, S., & Susanto, H. (2020). Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 3(4), 2621–2781.
- Nurchayani, D., & Daru, R. (2008). Peranan E-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi Masyarakat. *Seminar Nasional*

- Informatika 2008 (SemnasIF 2008) UPN “Veteran” Yogyakarta, 24 Mei 2008*, 205–211.
- Nurhadryani, Y. (2009). Memahami Konsep E-Governance serta Hubungannya dengan E-Government dan E-Demokrasi. *Seminar Nasional Informatika, 2009*(semnasIF), 111–117.
- Nurita, R. F. (2016). Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 238–246. <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1914>
- Otong Husni Taufiq;, Yuliani;, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145–152.
- Parmudi, M. (2017). Kebangkitan Civil Society Di Indonesia. *At-Taqaddum*, 7(2), 295. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1208>
- Patricia Dhiana Paramita. (2017). Keterkaitan antara politik dan kekuasaan dalam organisasi. *Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran*, 9(21), 1–20.
- Primadi, A., Efendi, D., & Sahirin, S. (2019). Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. *Journal of Political Issues*, 1(1), 63–73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(2), 201–222. <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v2i2.1781>
- Qomariyah, N. (2024). Perspektif Ideologi dan Kekuasaan (Telaah Historis Pemikiran Niccolo Machiavelli). *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(3), 352. <https://doi.org/10.30998/herodotus.v6i3.15729>
- Rahmi Yuliana; Eko Sasono. (2015). Kekuasaan dna pemberdayaan dalam organisasi. *Jurnal STIE Semarang*, 151(2), 10–17.

- Ramadhani, P. S., Yani, D. F., Lubis, D. M., & Maidina. (2022). Kekuasaan dan politik dalam organisasi. *Journal of Resources and Reserves (JRR)*, 4(1), 1–5.
- Ridlwan, Z. (2015). Mekanisme Konsultasi Publik: Instrumen Pembangunan Good Governance Di Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 1–13. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no3.351>
- Rina Martini, D. (2011). Sosiologi Pemerintahan. In *Konsep Dasar Sosiologi Pemerintahan* (p. 3).
- Riruma, M., Pariela, T. D., Matatula, S., & Sajja, D. E. (2022). Pemerintahan Adat Dan Konflik Internal Kabupaten Maluku Tengah. *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi*, 5(1), 59–78.
- Ritzer, George. 2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Rohman, A., & Hardianto, W. T. (2019). Reformasi Birokrasi dan Good Governance. In *Intrans Publishing*.
- Roma Tressa. (2014). Analisis Hierarki Proses (AHP) Kebijakan Penyelesaian Konflik antardesa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Administratie*, 03(3), 32–40.
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18.
- S, N. (2002). Konflik antar lembaga di Pedesaan (Penelitian di Kenagarian Pianggu, Sumatera Barat. *Demokrasi*, 1(1), 60–71.
- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System dalam Upaya Peningkatan Clean and Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, XI(1), 1–19.
- Satibi, I., & Ediyanto, E. (2020). Etika Dan Perilaku Birokrasi Dalam Mendukung Penguatan Good Governance. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 234–250. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.173>

- Satriya, E. (2006). Pentingnya Revitalisasi E-Government di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Untuk Indonesia*, 38–43.
- Sodik, M. A. (2019). Sosiologi sebagai pendekatan studi Pendidikan. *Perspektive*, 12(2), 81–98.
- Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika, 2008(semnasIF)*, 99–108.
- Sukardi, I. (2010). Islam dan Civil Society. *Tsaqafah*, 6(1), 115. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i1.141>
- Sumadiria, Haris. 2014. *Sosiologi Komunikasi Massa*. Bandung:Remaja Rosdakarya.
- Tajuddin, M. S. (2013). Bangunan Filsafat Politik Tentang Civil Society Dalam Pemikiran Thomas Hobbes. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(1), 156–166.
- Tinambunan, E. R. L. (2023). Analisis Platonian atas Fenomena Regresi Demokrasi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 87–106. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.87-106>
- Tjipto Subadi. (2017). Sosiologi. In *UMS Press*.
- Trisno, A., Lopian, M., & Pangemanan, S. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 5–24.
- Tutuk Ningsih. (2013). Sosiologi Pendidikan. In Titi Anisatul Laely (Ed.), *Sosiologi Pendidikan*. Rizquna.
- Weny A. Dunga; Abdul Hamid Tome; Apriyanto Moha; (2014). Penerapan Prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan desa di kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 1–15.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 3(1), 73–85. <https://doi.org/10.54783/ap.v3i1.11>
- Zahrafani, U. (2017). Upaya Pemerintah Dalam Menangani Konflik Antar Suku Di Kabupaten Kutai Timur. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1585–1598.

Zusiana Elly Triantini. (2019). Meta Konsep Kekuasaan Dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik. *Politea: Jurnal Kajian Politik Islam*, 2(2), 2019.

Riwayat Penulis



Dewi Kurniasih lahir di Cimahi, 1 Mei 1975, mengikuti pendidikan di SD Negeri VIII, SMP Negeri I Cimahi, SMA Negeri IV Bandung. Selanjutnya menempuh pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad lulus Tahun 1998, melanjutkan ke Program Pascasarjana Unpad Bidang Kajian Utama Sosiologi dan Antropologi lulus Tahun 2004. Terakhir, pendidikan S3 Program Doktor Pascasarjana Unpad Bidang Sosiologi lulus Tahun 2011. Saat ini bekerja sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia (Unikom), sebagai Ketua Divisi Inkubator Bisnis dan KUMKM Unikom (Inbiskom) sejak Tahun 2020. Mata kuliah yang diampu hingga saat ini di Unikom dan beberapa perguruan tinggi lainnya adalah Sosiologi Politik, Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan, Sosiologi dan Antropologi, Sistem Politik Indonesia, Perbandingan Sistem Pemerintahan, Kepemimpinan Pemerintahan, Metodologi Ilmu Pemerintahan, Etika Pemerintahan, Teknologi Informasi Pemerintahan, Pancasila dan Kewarganegaraan, Metode Penelitian Kualitatif dan Kewirausahaan (Etika Bisnis, Manajemen Keuangan, Negosiasi dan Komunikasi Bisnis, *Marketing Media Sosial/e-Commerce* dll). Riset dan Kompetensi yang dikembangkan adalah pada bidang Pemerintahan dan Sosiologi. Bidang pengabdianya dilakukan dengan menjadi Pendamping UMKM Provinsi Jawa Barat sejak Tahun 2013 dan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Bandung sejak tahun 2018.



Udaya Madjid, lahir di Gowa, 26 September 1970. Saat ini bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara Kemendagri dan menjabat sebagai Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat IPDN. Pernah menempuh pendidikan tinggi dimulai dari APDN Makassar (1988-1991), S1 IIP Jakarta (1995-1997), S2 UPI Bandung (1999-2002), dan S3 UNPAD Bandung (2006-2011). Pernah bekerja sebagai Dosen Pascasarjana MIP Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Dosen Program Doktorat dan Magister Sekolah Pascasarjana IPDN, Pakar penelitian Sesko TNI-AD, Narasumber orientasi tugas dan fungsi DPRD se-Indonesia, Narasumber Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah (Bandung), Narasumber Lembaga Pusat Pengkajian Kepemimpinan dan Etika Pemerintahan (Bandung), Narasumber Lembaga Studi & Pengembangan Daerah (Jakarta). Udaya Madjid dapat dihubungi melalui email : udayamadjidsikota@gmail.com.



Yusuf Adam Hilman, lahir di Segala Mider, 08 November 1988, saat ini saya tercatat sebagai dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sedang menempuh pendidikan S3 Program Doktorat Sosiologi, di Universitas Brawijaya Malang, Beliau selain mengajar, juga aktif menulis di berbagai media, antara lain: jurnal ilmiah, buku, dan juga artikel media massa, Minat kajiannya kami di bidang sosiologi pemerintahan dan pembangunan desa, kami sangat tertarik sekali untuk melakukan kolaborasi dalam berbagai bentuk, baik penulisan artikel ilmiah, maupun riset serta pengabdian terhadap masyarakat, berikut kami cantumkan email: adam_hilman@umpo.ac.id supaya dapat saling berkomunikasi, khususnya tentang karya kami yang terbaru. Selain itu Riwayat publikasi bisa dilihat melalui laman google scholar <https://scholar.google.com/citations?user=WCJW-AQAAAAJ&hl=id&oi=ao>